



P U T U S A N

Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR SUNAWAN;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 16 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rembang Rt.02, Rw.05 Dusun Rembang

Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli;
9. Pendidikan : Kelas 5 SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blitar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bernama Imam Slamet, S.H., M.H. dan Dewi Suryaningsih, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkan tor pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN.Blt tertanggal 24 Nopember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN

Blt tanggal 18 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal

18 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar** “, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) plastik klip masing -masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru, dipergunakan dalam perkara atas nama **VERONIKA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI Als VERO**).
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah); **Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di kebon samping rumah saksi Sdri. **VERONIKA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI Als VERO** di Ds. Kembangkepuh Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blitar berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Blitar Kota dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam rumah Dsn. Rembangkepuh Rt.001 Rw.001 Ds. Rembangkepuh Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri tim Opsnal Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan/melakukan penangkapan terhadap saksi Sdri. Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero, dimana dalam mengamankan saksi Sdri. Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero tersebut, petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota juga telah melakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip masing -masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru. Bahwa setelah petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan interogasi terhadap saksi Sdri. Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero, dimana telah mengakui bahwa pil dobel L tersebut titipan dari Sdr. TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN (Terdakwa) dengan maksud untuk diedarkan/dijual. Berdasarkan keterangan dari saksi Sdri. Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero tersebut, selanjutnya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Dsn. Rembangkepuh Rt.02 Rw.05 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN, petugas telah melakukan pengeledahan, dimana petugas telah menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L, yang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara melakukan pembelian kepada Sdr. BAGUS (DPO) yang dilakukan pada hari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB, dimana terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN melakukan pembelian seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir. Bahwa pil dobel L dimaksud tidak boleh (tidak bisa) diedarkan secara bebas dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 08301/NOF/2022 Tgl. 16 September 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 17478/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

At a u,

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di kebon samping rumah saksi Sdri. VERONIKA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI Als VERO di Ds. Kembangkepuh Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Blitar Kota dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Blitar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di dalam rumah Dsn. Rembangkepuh Rt.001 Rw.001 Ds. Rembangkepuh Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri tim Opsnal Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah mengamankan/melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt



saksi Sdri. Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero, dimana dalam mengamankan saksi Sdri. Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero tersebut, petugas dari Satrenarkoba Polres Blitar Kota juga telah melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru. Bahwa setelah petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan interogasi terhadap saksi Sdri. Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero, dimana telah mengakui bahwa pil dobel L tersebut titipan dari Sdr. TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN (Terdakwa) dengan maksud untuk diedarkan/dijual. Berdasarkan keterangan dari saksi Sdri. Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero tersebut, selanjutnya tim Opsnal Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Dsn. Rembangkepuh Rt.02 Rw.05 Ds. Rembang Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN, petugas telah melakukan penggeledahan, dimana petugas telah menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L, yang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara melakukan pembelian kepada Sdr. BAGUS (DPO) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB, dimana terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN melakukan pembelian seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir. Bahwa pil dobel L dimaksud tidak boleh (tidak bisa) diedarkan secara bebas, dimana terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 08301/NOF/2022 Tgl. 16 September 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 17478/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. JONI INDRASAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pkl. 13.00 Wib di Rembang Kepuh Ngadiluwih Kabupaten Kediri karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa dilengkapi ijin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan saksi VERONICA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO yang ditangkap terlebih dahulu setelah itu dilakukan pengembangan dimana saksi Veronica mendapatkan pil Double L dari terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA alias TEGAR (Terdakwa) sehingga saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Blitar Kota BRIPTU DIMAS YULIANTO dan anggota opsnal lainnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di Rembang Kepuh Ngadiluwih Kabupaten Kediri dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggelandangan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa uang tunai Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) yang merupakan uang setoran hasil penjualan pil double L dari Saudari VERONICA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saudara BAGUS dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menitipkan pil double L kepada saksi VERONICA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mempergunakan / mengkonsumsi Pil Dobel L tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DIMAS YULIANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pkl. 13.00 Wib di Rembang Kepuh Ngadiluwih Kabupaten Kediri karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa dilengkapi ijin edar;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan saksi VERONICA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO yang ditangkap terlebih dahulu setelah itu dilakukan pengembangan dimana saksi Veronica mendapatkan pil Double L dari terdakwa TEGAR RISKI HARIANJA alias TEGAR (Terdakwa) sehingga saksi bersama anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Blitar Kota BRIPTU DIMAS YULIANTO dan anggota opsnal lainnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di Rembang Kepuh Ngadiluwih Kabupaten Kediri dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa uang tunai Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) yang merupakan uang setoran hasil penjualan pil double L dari Saudari VERONICA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Pil double L tersebut dengan cara membeli dari Saudara BAGUS dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa terdakwa menitipkan pil double L kepada saksi VERONICA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mempergunakan / mengkonsumsi Pil Dobel L tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **VERONIKA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO Binti Mulyani**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di dalam rumah Dusun Rembangkepuh Rt001 Rw001 Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) kantong plastik klip masing-masing berisi @25 (dua puluh lima) butir pil dobel L; 4 (empat) kantong plastik klip masing-masing berisi @50 (lima puluh) butir pil dobel L; 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi 17 (tujuh belas) butir pil dobel L; 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa saksi memperoleh pil double L tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah dua kali memperoleh pil double L dari terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan system setoran yang artinya setelah pil double L laku terjual baru saya setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengedarkan pil double L untu bantu teman dan diberi upah Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dan mempergunakan / mengkonsumsi Pil Dobel L tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Joni Indrasah dan saksi Dimas Yulianto yang merupakan petugas kepolisian Polres Blitar, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib. di tempat kerja saya Rembang Kepuh Ngadiluwih Kab Kediri, oleh karena perbuatan Terdakwa yang menjual sediaan farmasi jenis pil dobel L tanpa dilengkapi ijin edar;
- Bahwa terdakwa mengaku sediaan farmasi jenis pil Dobel L tersebut terdakwa edarkan kepada saksi VERONICA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO sudah 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menitipkan pil dobel L tersebut kepada saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero dan kemudian menanyakan keberadaan saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero ada dimana, selanjutnya saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero menjawab kalau ada di rumah, setelah itu terdakwa dengan saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero janji untuk ketemuan di kebun sebelah rumah saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan plastik kresek warna hitam yang berisi 19 plastik klip berisi pil dobel L dengan jumlah 567 butir kepada saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero dan kemudian terdakwa langsung pulang;
- Bahwa untuk sistem pembayaran pil dobel L tersebut dengan sistem setoran, yaitu setelah pil dobel L yang terdakwa titipkan kepada saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero sudah laku terjual kemudian saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero sudah pernah menyetorkan uang hasil penjualan pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. BAGUS, alamat Ngadi luwih Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Bagus sudah sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Bagus untuk kedua kali atau terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Bagus tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Bagus dan terdakwa katakan kalau mau beli pil dobel L, dan kemudian Sdr. Bagus memberi peta ranjauan untuk mengambil pil dobel L tersebut yaitu di daerah Wates, Kediri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. Bagus tersebut dengan maksud untuk diedarkan/ dijual lagi;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dalam melakukan jual beli pil dobel L tersebut, apabila terdakwa bisa menjual pil dobel L sebanyak 500 butir, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan pil dobel L pil dobel L yang diedarkan/ dijual tersebut tidak ada ijinnya dan tidak memenuhi standart mutu, kemanfaatan dan tidak ada aturan pemakaian lazimnya obat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam mengedarkan / menjual pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) plastik klip masing -masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L;
- 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08301/NOF/2022 Tgl. 16 September 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17478/2022/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Joni Indrasah dan saksi Dimas Yulianto yang merupakan petugas kepolisian Polres Blitar, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib. di tempat kerja Terdakwa di Rembang Kepuh Ngadiluwih Kab Kediri, oleh karena perbuatan Terdakwa yang menjual sediaan farmasi jenis pil dobel L tanpa dilengkapi ijin edar kepada saksi VERONICA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menitipkan pil dobel L tersebut kepada saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero dan kemudian menanyakan keberadaan saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero ada dimana, selanjutnya saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero menjawab kalau ada di rumah, setelah itu terdakwa dengan saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero janji untuk ketemuan di kebun sebelah rumah saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan plastik kresek warna hitam yang berisi 19 plastik klip berisi pil dobel L dengan jumlah 567 butir kepada saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero dan kemudian terdakwa langsung pulang;
- Bahwa untuk sistem pembayaran pil dobel L tersebut dengan sistem setoran, yaitu setelah pil dobel L yang terdakwa titipkan kepada saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero sudah laku terjual kemudian saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. BAGUS, alamat Ngadi luwih Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Bagus sudah sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Bagus untuk kedua kali atau terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Bagus tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Bagus dan terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan kalau mau beli pil dobel L, dan kemudian Sdr. Bagus memberi peta ranjauan untuk mengambil pil dobel L tersebut yaitu di daerah Wates, Kediri;

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. Bagus tersebut dengan maksud untuk diedarkan/ dijual lagi;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dalam melakukan jual beli pil dobel L tersebut, apabila terdakwa bisa menjual pil dobel L sebanyak 500 butir, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan pil dobel L pil dobel L yang diedarkan/ dijual tersebut tidak ada ijinnya dan tidak memenuhi standart mutu, kemanfaatan dan tidak ada aturan pemakaian lazimnya obat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari terdakwa tersebut, berdasarkan berupa hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08301/NOF/2022 Tgl. 16 September 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17478/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama TEGAR RISKI HARIANJA Alias TEGAR Bin SUNAWAN yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa elemen “*dengan sengaja*” artinya adalah “*tahu dan dikehendaki*”. “*Dengan sengaja*” di sini maksudnya adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memproduksi” adalah menghasilkan atau mengeluarkan sesuatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengedarkan” adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Edar” adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Joni Indrasah dan saksi Dimas Yulianto yang merupakan petugas kepolisian Polres Blitar, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib. di tempat kerja Terdakwa di Rembang Kepuh Ngadiluwih Kab Kediri, oleh karena perbuatan Terdakwa yang menjual sediaan farmasi jenis pil dobel L tanpa dilengkapi ijin edar kepada saksi VERONICA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI alias VERO;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero dan kemudian menanyakan keberadaan saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero ada

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana, selanjutnya saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero menjawab kalau ada di rumah, setelah itu terdakwa dengan saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero janji untuk ketemuan di kebun sebelah rumah saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero, setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan plastik kresek warna hitam yang berisi 19 plastik klip berisi pil dobel L dengan jumlah 567 butir kepada saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero dan kemudian terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan dan menitipkan pil double L tersebut untuk dijual kembali dimana untuk sistem pembayaran pil dobel L tersebut dengan sistem setoran, yaitu setelah pil dobel L yang terdakwa titipkan kepada saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero sudah laku terjual kemudian saksi Veronika Cathlin Catriona Cahyasa Devi Als Vero menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. BAGUS, alamat Ngadi luwih Kab. Kediri dimana terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada Sdr. Bagus untuk kedua kali atau terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. Bagus tersebut dengan maksud untuk diedarkan/ dijual lagi dimana keuntungan yang didapat terdakwa dalam melakukan jual beli pil dobel L tersebut, apabila terdakwa bisa menjual pil dobel L sebanyak 500 butir, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari terdakwa tersebut, berdasarkan berupa hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08301/NOF/2022 Tgl. 16 September 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 17478/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat-obatan berupa pil double L yang telah diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam jenis obat keras dan tidak mempunyai ijin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mendapatkan / mengedarkan / telah membeli dan menjual kembali Pil Dobel L tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ataupun tanpa resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 14 (empat belas) plastik klip masing -masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L, 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru, dipergunakan dalam perkara atas nama VERONIKA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI Als VERO, sedangkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) oleh

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental maupun kesehatan generasi muda khususnya di Kota Blitar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEGAR RISKI HARIANJA Als TEGAR Bin SUNAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2022/PN Blt



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) plastik klip masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L;
- 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa VERONIKA CATHLIN CATRIONA CAHYASA DEVI Als VERO).

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, **MOHAMMAD SYAFII, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, dan **FITHRIANI, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Ferry Adi Jaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh **Triyono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

MOHAMMAD SYAFII, S.H.,

FITHRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FERRY ADI JAYA, S.H.,